SEJARAH PERADILAN ISLAM

Dosen pengampu: Ah.Kusairi, M.H.I



Disusun oleh:

ALFINA MAARIF (23382041008)

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA

JUNI 2024

Edit dengan WPS Office

A. Latar belakang

Keadilan merupakan suatu hal yang sangat didambakan oleh setiap orang yang hidup dalam suatu komunitas masyarakat dalam rangka menjamin ketentraman hidupnya, baik yang terkait dengan keselamatan jiwa dan raganya, maupun yang terkait dengan keselamatan harta bendanya. Oleh karena itu, dalam setiap kelompok masyarakat diperlukan adanya suatu penguasa yang berfungsi sebagai pelaksana dan penegak hukum dan keadilan, demi tertibnya pergaulan di antara mereka, keteraturan urusan-ursan dan terpeliharanya kemaslahatan mereka.

B. Proses perencanaan

- Menentukan topik dan fokus penelitian
- Melakukan study pendahuluan
- Merumuskan pertanyaan
- Metodologi penelitian
- Analisis data
- Jadwal pelaksanaan
- Penyelesaian dan publikasi

C. Keunggulan metode wawancara

- Wawancara bisa mendapatkan informasi langsung dari narasumber yang mungkin tidak ditemukan dalam dokumen tertulis.
- Narasumber dapat mengakses pengalaman langsung dari para hakim, atau saksi sejarah yang terlibat dalam proses peradilan.
- Intraksi langsung dapat mengklarifikasi jawaban yang tidak jelas dan menggali lebih dalam pada poin-poin penting.
- Narasumber dapat memberikan wawasan baru dan interpretasi yang mungkin belum dipertimbangkan dalam literatur tertulis.

Edit dengan WPS Office

D. Hasil wawancara

Menurut narasumber dari pengadilan agama pamekasan, Pada tahun 1882, Peradilan Agama yang lahir dengan nama majelis atau pengadilan pendeta sebetulnya tidak sesuai, karena yang dimaksudkan adalah Pengadilan Agama bagi orang Islam, didirikan di setiap tempat di mana terdapat Pengadilan Negeri atau majlis. eksistensinya Oleh karena itu, pengadilan itu sendiri yang menentukan perkara-perkara yang dipandangnya termasuk ke dalam lingkungan kekuasaannya yakni perkara-perkara yang berhubungan dengan pernikahan, segala jenis perceraian, mahar, nafkah sah atau tidaknya anak perwalian, kewarisan, hihah, sadaqah, baitul mal danwakaf Dengan demikian, secara jelas dapat dikatakatan bahwa yang menjadi inti wewenang Peradilan Agama pada waktu itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan hukum jual beli, hukum perkawinan dan kewarisan Islam.

E. Dampak hasil wawancara

Hasil wawancara dapat digunakan sebagai materi pendidikan di sekolah dan universitas untuk mengajarkan sejarah peradilan Islam secara lebih menarik dan mendalam.

Dengan demikian, wawancara tentang sejarah peradilan Islam tidak hanya memperkaya penelitian dan literatur akademik tetapi juga memiliki dampak positif yang luas bagi masyarakat, pendidikan, dan pengembangan kebijakan. Wawancara ini membantu menjaga dan menghidupkan kembali warisan sejarah, meningkatkan kesadaran dan pemahaman, serta mempromosikan nilai-nilai keadilan dan integritas dalam sistem peradilan.

Edit dengan WPS Office

Kesimpulan

Peradilan Agama di Indonesia telah ada sejak jaman kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Islam Samudera Pasai di Aceh, kerajaan Islam Mataram di Jawa Tengah, kerajaan Islam di Banjarmasin, Makassar dan selainnya Wewenang Peradilan Agama pada saat itu meliputi perkara perdata bahkan pidana Di zaman pemerintahan Hindia Belanda, Peradilan Agama berkembang di daerah-daerah dalam keadaan tidak sama.

Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia asli atau dengan orang yang dipersamakan mereka maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepada masyarakat mereka menurut Undangundang agama atau ketentuan-ketentuan agama mereka.

Edit dengan WPS Office

Referensi

https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw

Zainal Abidin Abu Bakar. Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama *Peradilan Agama* dan Kompilasi Hukum Islam *Tata Hukum di Indonesia*. Editor Muh. Mahfud et.all (Yogyakarta Universitas Islam Indonesia. 1993)

Edit dengan WPS Office